

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERUBAHAN DAERAH KABUPATEN DATI II
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 4
TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. bahwa, dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 1998 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Tahun 1998 Nomor 01 Seri A) dipandang perlu diadakan Perubahan;

b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Perubahan Daerah Kabupaten Dati II Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);
4. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pungutan Pajak Penerangan Jalan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor : 14 Seri : D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor : 15 Seri : D) sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 (Lembaran daerah tahun 2000 Nomor : 23, Seri : D) dan diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor : 6 Seri : D);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERUBAHAN DAERAH KABUPATEN DATI II KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Kotawaringin Barat Tahun 1998 Nomor : 01, Seri : A), diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (2) huruf a, b dan ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhannya berbunyi :

Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan :

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah biaya beban ditambah dengan biaya Pemakaian Kwh ditetapkan dengan Rekening Listrik.
- b. Dalam hal Tenaga Listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku di PLN;

(4) Khusus untuk kegiatan Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen)

B. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, sehingga keseluruhannya Pasal 6 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 6

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN keperluan bukan untuk industri adalah sebesar 6 % (enam persen);
 - b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN keperluan untuk industri adalah sebesar 8 % (delapan persen);
- C. Untuk semua kata “ Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat “ diubah dan berbunyi “Kabupaten Kotawaringin Barat“.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun.

Pada tanggal 5 April 2003.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Ir. H. ABDUL RAZAK

Diundangkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 5 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**

Cap/ttd

**Drs. J. DJUDAE ANOM
NIP. 530 000 899**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2003
NOMOR : 1, SERI : B.